



RSJD SURAKARTA

**PELAYANAN PUBLIKASI
MELALUI MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
SEBAGAI SARANA INFORMASI RUMAH SAKIT**

No. Dokumen :
03.18.28

No. Revisi :
03

Halaman :
1 dari 1

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit:
8 Februari 2022

Ditetapkan,
DIREKTUR

dr. TRI KUNCORO, MMR
NIP. 19650526 199703 1 006

- Pengertian** : Pelayanan Publikasi melalui Media Sosial dan Website merupakan kegiatan publikasi yang disampaikan menggunakan sarana prasarana komputer agar kemudian bisa diakses bagi semua pemohon informasi.
- Tujuan** : Menyebarluaskan segala bentuk informasi yang bersifat kedinasan dan informasi pelayanan agar lebih cepat untuk diketahui dan merata.
- Kebijakan** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor 188 / 6365 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Humas dan Pemasaran pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
- Prosedur** :
 1. Pemohon Publikasi (unit kerja/instalasi) memberikan materi publikasi (dalam bentuk hardcopy/soft file) yang akan diunggah ke media sosial dan website dengan persetujuan Kabag Umum atau atas perintah Kepala Bidang/Bagian terkait.
 2. Petugas Instalasi Humas & Pemasaran melakukan koordinasi kepada pemohon Publikasi apabila materi Publikasi tersebut kurang jelas atau tidak sesuai .
 3. Petugas Instalasi Humas & Pemasaran mengunggah data publikasi melalui media sosial dan website resmi RSJD Surakarta sesuai dengan materi publikasi yang telah diterima dari Pemohon Publikasi.
 4. Jika informasi mengenai Rumah Sakit yang belum pernah dipublikasikan (bukan informasi yang rutin disampaikan) sebelumnya, harus melalui persetujuan atau acc Direktur sebelum publikasi.
- Unit Terkait** :
 1. Masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah.
 2. Seluruh Instalasi dan Unit Kerja di RSJD Surakarta.
 3. Tim Pelaksana Teknis PPID RSJD Surakarta
- Referensi** :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 2. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.